

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini memberikan indikasi bahwa preferensi masyarakat Indonesia semakin mengarah pada transaksi keuangan berbasis syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari keberadaan bank syariah sebagai sarana dalam mengelola keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Perkembangan perbankan syariah juga tidak terlepas dari adanya regulasi yang mendukung, salah satunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum bagi operasional perbankan syariah di Indonesia (Lutfi & Santosa, 2021).

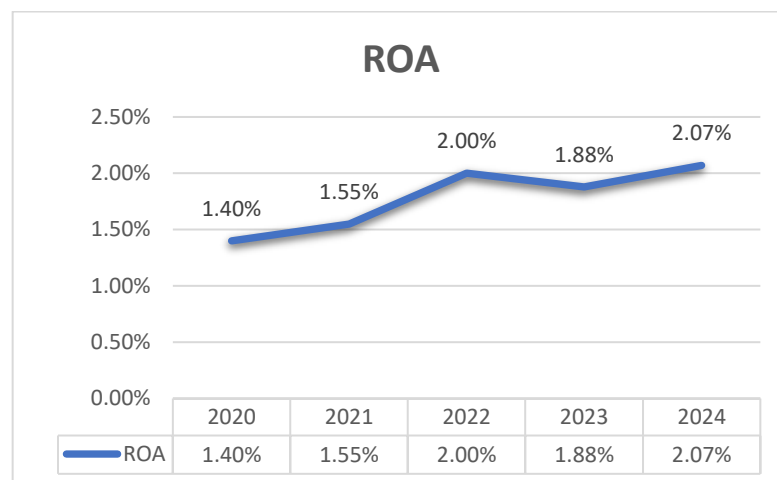
Perkembangan tersebut dapat dilihat dari jumlah lembaga perbankan syariah yang terus meningkat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 14 Bank Umum Syariah, 19 Unit Usaha Syariah (UUS), serta 174 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Indonesia (OJK, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki peran penting dalam sistem keuangan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini, bank juga memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bank syariah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah serta berkontribusi dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi dan sosial masyarakat (Lestari et al., 2024).

Sebagai lembaga intermediasi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum Syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran pembiayaan pada sektor riil yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Namun demikian, untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing di tengah dinamika perekonomian serta persaingan yang semakin ketat dalam industri perbankan, bank syariah perlu mampu mengelola kinerja keuangannya secara efektif. Salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan bank adalah melalui pengukuran tingkat profitabilitas (ROA) (Putri et al., 2025).

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional yang dilakukan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin baik pula kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan tersebut. Oleh karena itu, profitabilitas menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara efisien (Yusuf & Hidayat, 2022).

Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia dapat dilihat pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Berdasarkan berita *TrenAsia* oleh (Bagaskara, 2024), laba bersih Bank Muamalat Kuartal I tahun 2024 tercatat sebesar Rp2,78 miliar, mengalami penurunan sebesar 72,27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp10,23 miliar. Penurunan laba tersebut disebabkan oleh peningkatan beban operasional yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan operasional bank. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Bank Muamalat tetap mampu menjalankan kegiatan usaha dan menghimpun dana dari masyarakat, kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki masih mengalami tekanan. Dengan demikian, *Return On Assets* (ROA) sebagai indikator profitabilitas berpotensi mengalami penurunan apabila efisiensi operasional bank tidak dikelola secara optimal.



Gambar 1. 1 *Return On Assets* Bank Umum Syariah Periode 2020-2024

Sumber: OJK (Data diolah, 2025).

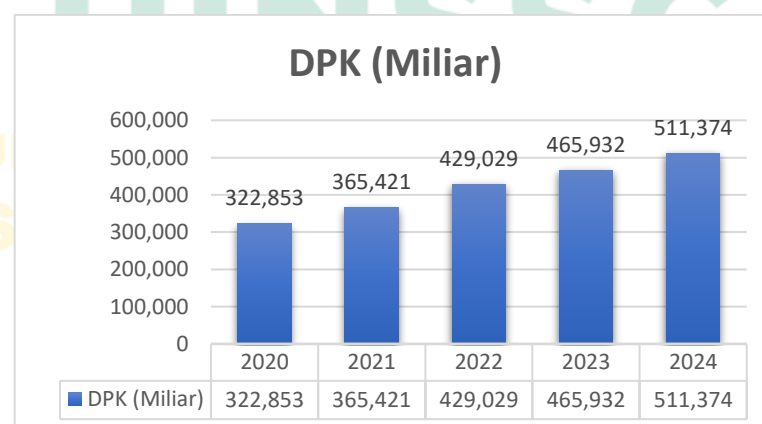
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada Gambar 1. 1, *Return On Assets* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2020 ROA mengalami penurunan menjadi 1,40% akibat dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kinerja sektor perbankan secara umum dengan nilai berada di bawah batas sehat yaitu 1,5%. Pada tahun 2021 ROA meningkat menjadi 1,55% yang menunjukkan adanya pemulihan kinerja perbankan syariah, atau naik sebesar 0,15% dibandingkan tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2022 ROA meningkat cukup signifikan menjadi 2,00% yang menunjukkan kondisi keuangan bank syariah yang semakin membaik pasca pandemi, atau meningkat sebesar 0,45% dibandingkan tahun 2021. Namun pada tahun 2023 ROA mengalami sedikit penurunan menjadi 1,88%, atau turun sebesar 0,12% dibandingkan tahun 2022, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 2,07%, atau naik sebesar 0,19% dibandingkan tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja profitabilitas Bank Umum Syariah masih mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu.

Meskipun terjadi fluktuasi pada indikator profitabilitas (ROA), secara umum perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Menteri Keuangan menyatakan bahwa dampak

positif yang diberikan dari pengimplementasian aktivitas ekonomi dan keuangan syariah dapat dilihat dari meningkatnya total aset keuangan syariah (Keuangan, 2023). Dalam perkembangannya perbankan syariah didukung karena perkembangan aset yang terus meningkat setiap tahunnya, perkembangan aset pada perbankan syariah ini salah satunya didukung oleh meningkatnya DPK yang berhasil dihimpun oleh bank dari nasabah (Dasari & Wirman, 2020).

Fluktuasi profitabilitas tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana utama bagi bank yang berasal dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Besarnya dana yang berhasil dihimpun oleh bank mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tersebut (Putri et al., 2025).

Dana Pihak Ketiga juga merupakan sumber dana yang sangat penting bagi kegiatan operasional bank, karena dana tersebut dapat digunakan untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi bank. Oleh karena itu, besarnya Dana Pihak Ketiga sering digunakan sebagai salah satu indikator dalam menilai kinerja perbankan (Utomo, 2017).



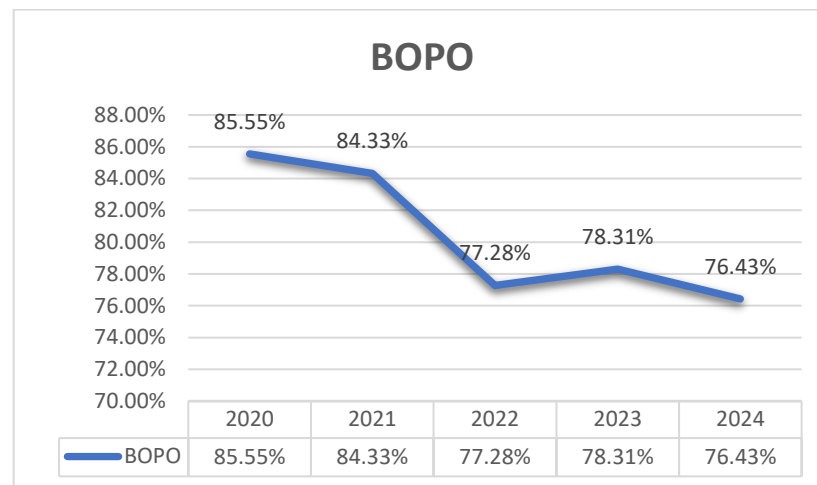
Gambar 1. 2 Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Periode 2020-2024

Sumber: OJK, (Data diolah, 2025).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada Gambar 1. 2, dapat dilihat bahwa Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, yaitu dari Rp322,853 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp511,374 miliar pada tahun 2024. Pada tahun 2021, Dana Pihak Ketiga meningkat menjadi Rp365,421 miliar atau naik sebesar Rp42,568 miliar dibandingkan tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2022, Dana Pihak Ketiga kembali meningkat menjadi Rp429,029 miliar atau bertambah sebesar Rp63,608 miliar dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2023, Dana Pihak Ketiga meningkat menjadi Rp465,932 miliar atau naik sebesar Rp36,903 miliar dibandingkan tahun 2022. Kemudian pada tahun 2024, Dana Pihak Ketiga kembali meningkat menjadi Rp511.374 miliar atau bertambah sebesar Rp45,442 miliar dibandingkan tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin meningkat.

Namun demikian, peningkatan Dana Pihak Ketiga belum tentu secara langsung dapat meningkatkan profitabilitas bank apabila dana tersebut tidak dikelola dan disalurkan secara optimal dalam kegiatan pembiayaan yang produktif. Hal ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pascal Asmoro Utomo (2017) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah. Sementara penelitian lain yang dilakukan oleh (Sarmigi, 2021) menunjukkan hasil bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Selain Dana Pihak Ketiga, faktor lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank adalah tingkat efisiensi operasional yang diukur melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Sebaliknya, semakin besar nilai BOPO maka semakin besar biaya operasional yang harus ditanggung oleh bank sehingga dapat menurunkan tingkat keuntungan bank (Lutfi & Santosa, 2021).



Gambar 1. 3 BOPO Bank Umum Syariah Periode 2020-2024

Sumber: OJK Periode 2020-2024 (Data diolah, 2025)

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada Gambar 1. 3, dapat dilihat bahwa rasio BOPO Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2020 rasio BOPO sebesar 85,55%, kemudian menurun menjadi 84,33% pada tahun 2021 atau turun sebesar 1,22% dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2022 rasio BOPO mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 77,28% yang menunjukkan peningkatan efisiensi operasional bank, atau turun sebesar 7,05% dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2023 rasio BOPO sedikit meningkat menjadi 78,31% atau naik sebesar 1,03% dibandingkan tahun 2022, namun pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 76,43% atau turun sebesar 1,88% dibandingkan tahun 2023. Penurunan rasio BOPO tersebut menunjukkan bahwa efisiensi operasional bank syariah semakin membaik dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh BOPO terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh (R. P. Astuti, 2022) menunjukkan hasil bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Suryadi et al., 2020) menunjukkan hasil bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh (Devi, 2021) menunjukkan hasil bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga dan BOPO terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2020-2024”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dapat dilihat pada Bank Muamalat mengalami penurunan laba bersih, tetapi pendapatan dari penyaluran dana meningkat.
2. Profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur menggunakan ROA selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi.
3. Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber dana utama bank terus mengalami peningkatan setiap tahun, namun peningkatan tersebut belum tentu secara langsung meningkatkan profitabilitas bank.
4. Efisiensi operasional bank yang diukur melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) masih menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun.
5. Terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga dan BOPO terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga dan BOPO terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap profitabilitas.
2. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA).
3. Objek penelitian yang digunakan adalah Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2020-2024.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024?
2. Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024

2. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga dan BOPO secara simultan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.

Berdasarkan pada penelitian ini, maka manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perbankan syariah dan manajemen keuangan yang berkaitan dengan pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan BOPO terhadap profitabilitas bank syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan literatur keuangan syariah, dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan terkait dana pihak ketiga, BOPO, dan profitabilitas Bank Umum Syariah.

- b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan, pemahaman, dan gagasan baru yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya terkait pengaruh dana pihak ketiga dan BOPO terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

- c. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen bank syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan, khususnya dalam mengelola Dana Pihak Ketiga dan meningkatkan efisiensi operasional agar dapat meningkatkan profitabilitas bank.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun agar mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian yang tersusun secara sistematika. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan gambaran umum penelitian yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian. Adapun sistematika penulisan pada bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, bab ini memuat landasan teori dan kajian empiris yang mendukung penelitian. Sistematika penulisan pada bab ini meliputi landasan teori, literature review, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Sistematika penulisan pada bab ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Sistematika penulisan pada bab ini meliputi gambaran umum objek penelitian, deskripsi variabel penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Sistematika penulisan pada bab ini meliputi kesimpulan, dan saran.